



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR
ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, perlu melakukan penataan organisasi riset nanoteknologi dan material;
- b. bahwa penataan organisasi telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Nanoteknologi dan Material berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Nanoteknologi dan Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Nanoteknologi dan Material mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Nanoteknologi dan Material menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Nanoteknologi dan Material didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

OR Nanoteknologi dan Material terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Susunan organisasi OR Nanoteknologi dan Material terdiri atas:

- a. Pusat Riset Material Energi;
- b. Pusat Riset Komposit dan Biomaterial;
- c. Pusat Riset Metalurgi;
- d. Pusat Riset Teknologi Mineral;
- e. Pusat Riset Fisika Kuantum;
- f. Pusat Riset Kimia Molekuler;
- g. Pusat Riset Katalisis;
- h. Pusat Riset Fotonika;
- i. Pusat Riset Teknologi Polimer;
- j. Pusat Riset Sistem Nanoteknologi; dan
- k. Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk.

Bagian Kedua
Kepala Organisasi Riset

Pasal 8

Kepala OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Nanoteknologi dan Material.

Bagian Ketiga
Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap Pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR.

Pasal 10

Pusat Riset Material Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang material energi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Material Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang material energi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang material energi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang material energi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang material energi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang material energi.

Pasal 12

Pusat Riset Komposit dan Biomaterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komposit dan biomaterial.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Komposit dan Biomaterial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komposit dan biomaterial;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang komposit dan biomaterial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komposit dan biomaterial;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang komposit dan biomaterial; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komposit dan biomaterial.

Pasal 14

Pusat Riset Metalurgi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Metalurgi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang metalurgi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang metalurgi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang metalurgi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang metalurgi.

Pasal 16

Pusat Riset Teknologi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi mineral.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Teknologi Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi mineral;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi mineral;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi mineral;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi mineral; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi mineral.

Pasal 18

Pusat Riset Fisika Kuantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Fisika Kuantum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fisika kuantum;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fisika kuantum;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang fisika kuantum; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fisika kuantum.

Pasal 20

Pusat Riset Kimia Molekuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia molekuler.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Kimia Molekuler menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia molekuler;

- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kimia molekuler;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kimia molekuler;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang kimia molekuler; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kimia molekuler.

Pasal 22

Pusat Riset Katalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang katalisis.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Riset Katalisis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang katalisis;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang katalisis;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang katalisis;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang katalisis; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang katalisis.

Pasal 24

Pusat Riset Fotonika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonika.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Riset Fotonika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonika;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fotonika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fotonika;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang fotonika; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fotonika.

Pasal 26

Pusat Riset Teknologi Polimer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Riset Teknologi Polimer menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi polimer;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi polimer;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi polimer; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi polimer.

Pasal 28

Pusat Riset Sistem Nanoteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem nanoteknologi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pusat Riset Sistem Nanoteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem nanoteknologi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang sistem nanoteknologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem nanoteknologi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang sistem nanoteknologi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem nanoteknologi.

Pasal 30

Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomassa dan bioproduk.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomassa dan bioproduk;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang biomassa dan bioproduk;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang biomassa dan bioproduk;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang biomassa dan bioproduk; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang biomassa dan bioproduk.

Pasal 32

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

Susunan organisasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas kelompok kegiatan.

Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

Pasal 34

- (1) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala kelompok kegiatan.

Pasal 35

Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material.

Pasal 36

- (1) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pembagian tugas kepala kelompok kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Riset dan

Inovasi Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 219); dan
- b. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1072),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2025

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐